



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Wijaya Nugraha Nugraha Nugraha

Jalan Sugiman, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo
Telp. (0274) 773009, Kode Pos 55652

Kulon Progo, 09 Agustus 2024

Nomor : 520/1815
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) file
Hal : Data Penerima Bantuan Pangan Tahap III
Tahun 2024 (Kap. Pengasih)

Yth.
TERLAMPIR

Dasar :

1. Surat dari Badan Pangan Nasional Nomor : 450/TS.03.03/K/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Penyaluran CPP untuk Bantuan pangan Beras Tahun 2024.
2. Surat dari Perum BULOG Kantor Wilayah Regional Yogyakarta Nomor : B.197 II/12030/LR.04/18 072024 Tanggal 18 Juli 2024 perihal Laporan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap II dan Persiapan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap III Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka memberikan jaminan atas pangan terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah maka pemerintah akan memberikan bantuan pangan yang bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah/CPP Tahap 2024 untuk alokasi bulan Agustus, Oktober dan Desember Tahun 2024
2. Perum BULOG akan melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat.
3. Perum BULOG Kantor Wilayah Yogyakarta mendapatkan penugasan dari Badan Pangan Nasional untuk menyalurkan Bantuan Pangan Beras kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kabupaten Kulon Progo sebesar 10 kg per PBP per bulan selama 3 bulan untuk bulan Agustus, Oktober dan Desember dengan jumlah rincian 57.642 PBP.
4. Adapun Bantuan Pangan Beras terkait By Name By Address (BNBA) Penerima Bantuan Pangan (PBP), hasil verifikasi tahap 2. (terlampir).
 - a. Dalam hal terdapat Penerima Bantuan Pangan tidak sesuai dengan data dan/atau tidak ditemukan dapat dilakukan penggantian Penerima Bantuan Pangan.
 - b. Penerima Bantuan Pangan yang tidak sesuai dengan data dan/atau tidak ditemukan dalam, yaitu meninggal dunia, pindah domisili, dicatat lebih dari 1 (satu) kali, tidak ditemukan alamatnya atau tidak temuan pada alamat yang terdata, dan/atau menolak menerima bantuan.
 - c. Penggantian Penerima Bantuan Pangan diberikan dengan kriteria: anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan Penerima Bantuan Pangan yang meninggal, kepala rumah tangga perempuan, penyandang disabilitas, pengangguran, lansia, keluarga berstatus miskin yang

belum menerima bantuan pangan, dan /atau keluarga rawan pangan dan gizi buruk yang belum menerima bantuan. Pengganti Penerima Bantuan Pangan berdomisili di Desa/Kelurahan yang sama dengan Penerima Bantuan Pangan Sasaran yang digantikan.

d. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, PBP pengganti melengkapi dengan SPTJM yang ditandatangani pengurus RT/RW atau aparat kelurahan/desa dan diketahui kepala desa/lurah.

e. Sumber data calon PBP Pengganti mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- menggunakan data P3KE pada desa/kelurahan yang sama
- apabila tidak terdapat calon pengganti PBP dari data P3KE di desa/kelurahan yang sama, maka digunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementerian yang menangani urusan bidang sosial yang harus dilengkapi dengan data nama, alamat, NIK

- apabila data DTKS dari kementerian yang menangani di bidang sosial sudah tidak ada di desa/kelurahan setempat, maka diberikan kepada kepala rumah tangga perempuan, penyandang disabilitas, pengangguran, lansia, keluarga berstatus miskin yang belum menerima bantuan pangan, atau keluarga rawan pangan dan gizi di desa/kelurahan setempat yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah melalui SPTJM.

f. BAST Pengganti ditandatangani Perum BULOG/Transporter dan PBP Pengganti serta diketahui aparat setempat.

g. Penetapan PBP pengganti dituliskan dalam SPTJM yang ditandatangani aparat setempat dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah

5. Guna mempercepat dan kelancaran penyaluran Bantuan Pangan, dimohon jika ada penggantian PBP, daftar nama, NIK, alamat PBP yang digantikan dan daftar nama, NIK, alamat, pekerjaan pengganti dan alasan penggantian sudah selesai pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo memberikan kewenangan kepada PT JPL selaku transporter untuk mengkompilasi data tersebut dari Kelurahan. (form terlampir) (password data : DIY3401V1)
6. Pemanfaatan dan pengelolaan data agar dilaksanakan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan tanggungjawab terhadap keamanan data serta menghindari penggunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

drh. DRAJAT PURBADI, M.Si.
Pembina Tk. I; IV/b
NIP. 196905021997031005

Daftar Penerima Surat :

1. Plt. Panewu Pengasih
2. BUDI SETIYANINGSIH, S.TP - Penyuluh Pertanian Ahli Madya pada UPT Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan
3. Lurah TAWANGSARI
4. Lurah KARANGSARI
5. Lurah KEDUNGSARI
6. Lurah MARGOSARI
7. Lurah PENGASIH
8. Lurah SENDANGSARI
9. Lurah SIDOMULYO